



DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA

Perizinan Berusaha Penyediaan Tenaga Listrik

Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan





Undang-Undang

1. Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan;
2. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

Peraturan Pemerintah

1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
2. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

Peraturan Presiden

1. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2022 tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik

Peraturan Menteri

1. Peraturan Menteri ESDM Nomor 5 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral;
2. Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Usaha Ketenagalistrikan;

Pengelolaan Penyediaan Tenaga Listrik

(Sesuai Undang-undang Ketenagalistrikan Nomor 30 Tahun 2009 jo. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja)

“Tujuan Pembangunan Ketenagalistrikan: Menjamin ketersediaan tenaga listrik dalam jumlah yang cukup, kualitas yang baik, dan harga yang wajar dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata serta mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan”.



Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

A. Untuk Kepentingan Umum

- Jenis usaha:
 - a) pembangkitan tenaga listrik;
 - b) transmisi tenaga listrik;
 - c) distribusi tenaga listrik; dan/atau
 - d) penjualan tenaga listrik.
- Diselenggarakan berdasarkan **Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum (IUPTLU)** yang diterbitkan oleh Menteri/Gubernur sesuai kewenangannya.
- Pelaku Usaha: BUMN, BUMD, Swasta, Koperasi, dan Swadaya masyarakat yang berusaha di bidang penyediaan tenaga listrik

Dapat dilakukan secara **terintegrasi** berdasarkan **Penetapan Wilayah Usaha (PPU/*Public Private Utility*)**

B. Untuk Kepentingan Sendiri

- Diselenggarakan berdasarkan **Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Sendiri (IUPTLS)** yang diterbitkan oleh Menteri/Gubernur sesuai kewenangannya.
- Menteri menetapkan besaran kapasitas pembangkit untuk IUPTLS

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

(PP 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko)



Perizinan Berusaha adalah **legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha** untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.



Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan Berusaha berdasarkan **tingkat risiko kegiatan usaha**.



Aspek Analisis Risiko:

- Pengidentifikasian kegiatan usaha;
- Penilaian tingkat bahaya;
- Penilaian potensi terjadinya bahaya;
- Penetapan tingkat risiko dan peringkat skala usaha; dan
- Penetapan jenis Perizinan Berusaha.

Berdasarkan penilaian tingkat bahaya, penilaian potensi terjadinya bahaya, tingkat risiko, dan peringkat skala usaha kegiatan usaha, kegiatan usaha diklasifikasikan menjadi:

- Kegiatan usaha risiko **rendah**;
- Kegiatan usaha risiko **menengah rendah**
- Kegiatan usaha risiko **menengah tinggi**; dan
- Kegiatan usaha risiko **tinggi**;



Perizinan Berusaha sesuai tingkat risiko:

- | | |
|---|--|
| a. Risiko rendah | : Nomor Induk Berusaha (NIB) |
| b. Risiko menengah (menengah rendah dan tinggi) | : NIB dan Sertifikat Standar |
| c. Risiko tinggi | : NIB + Izin (+ Sertifikat Standar jika diperlukan) |



PERIZINAN BERUSAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK - KBLI

No	Izin Usaha	KBLI Dipersyaratkan		Kewenangan	
		Kode	Judul	Parameter	Menteri / Gubernur
1	Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum	35111	Pembangkitan Tenaga Listrik	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Dilakukan oleh BUMN; ✓ Pemegang Wilayah Usaha dengan Usaha Terintegrasi; ✓ Lintas Provinsi / Lintas Negara; ✓ Menjual / Menyewa TL kepada Badan Usaha atas izin Menteri. 	Menteri
		35112	Transmisi Tenaga Listrik		
		35113	Distribusi Tenaga Listrik		
		35114	Penjualan Tenaga Listrik		
		35115	Pembangkitan, Transmisi, Distribusi, dan Penjualan Tenaga Listrik dalam satu kesatuan usaha		
		35116	Pembangkitan, Transmisi, dan Penjualan Tenaga Listrik dalam satu kesatuan usaha		
		35117	Pembangkitan, Distribusi, dan Penjualan Tenaga Listrik dalam satu kesatuan usaha		
		35118	Distribusi dan Penjualan Tenaga Listrik dalam satu kesatuan usaha		
2	Izin Penjualan, Izin Pembelian dan Izin Interkoneksi Jaringan Tenaga Listrik Lintas Negara	35115	Pembangkitan, Transmisi, Distribusi dan Penjualan Tenaga Listrik dalam satu kesatuan usaha	Seluruh	Menteri
		35116	Pembangkitan, Transmisi, dan Penjualan Tenaga Listrik dalam satu kesatuan usaha		
		35117	Pembangkitan, Distribusi, dan Penjualan Tenaga Listrik dalam satu kesatuan usaha		
		35118	Distribusi dan Penjualan Tenaga Listrik dalam satu kesatuan usaha		

PERIZINAN BERUSAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK - NON KBLI

No	Izin Usaha	KBLI yang Terkait*		Kewenangan	
		Kode	Judul	Parameter	Menteri / Gubernur
1	Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Sendiri	-	-	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Lintas Provinsi; ✓ Berada di atas 12 mil laut; ✓ Pembangkit dengan total kapasitas di atas 10 MW; ✓ Instalasi tenaga listrik pada usaha migas. 	Menteri
				<ul style="list-style-type: none"> ✓ Dalam satu Provinsi; ✓ Berada di bawah 12 mil laut; ✓ Pembangkit dengan total kapasitas s.d. 10 MW. 	Gubernur
2	Penetapan Wilayah Usaha	35114	Penjualan Tenaga Listrik	Seluruh	Menteri
		35115	Pembangkitan, Transmisi, Distribusi, dan Penjualan Tenaga Listrik dalam satu kesatuan usaha		
		35116	Pembangkitan, Transmisi, dan Penjualan Tenaga Listrik dalam satu kesatuan usaha		
		35117	Pembangkitan, Distribusi, dan Penjualan Tenaga Listrik dalam satu kesatuan usaha		
		35118	Distribusi dan Penjualan Tenaga Listrik dalam satu kesatuan usaha		
3	Penetapan Tarif Tenaga Listrik	35114	Penjualan Tenaga Listrik	Seluruh	Menteri
		35115	Pembangkitan, Transmisi, Distribusi, dan Penjualan Tenaga Listrik dalam satu kesatuan usaha		
		35116	Pembangkitan, Transmisi, dan Penjualan Tenaga Listrik dalam satu kesatuan usaha		
		35117	Pembangkitan, Distribusi, dan Penjualan Tenaga Listrik dalam satu kesatuan usaha		
		35118	Distribusi dan Penjualan Tenaga Listrik dalam satu kesatuan usaha		

* KBLI hanya terkait, tidak dipersyaratkan

PERIZINAN BERUSAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK - NON KBLI

No.	Izin Usaha	KBLI yang Terkait*		Kewenangan	
		Kode	Judul	Parameter	Menteri / Gubernur
4	Pengesahan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik	35113	Distribusi Tenaga Listrik	Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum yang perizinan berusahnya ditetapkan oleh Menteri	Menteri
		35114	Penjualan Tenaga Listrik		
		35115	Pembangkitan, Transmisi, Distribusi dan Penjualan Tenaga Listrik dalam satu kesatuan usaha		
		35116	Pembangkitan, Transmisi, dan Penjualan Tenaga Listrik dalam satu kesatuan usaha	Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum yang perizinan berusahnya ditetapkan oleh Gubernur	Gubernur
		35117	Pembangkitan, Distribusi, dan Penjualan Tenaga Listrik dalam satu kesatuan usaha		
		35118	Distribusi dan Penjualan Tenaga Listrik dalam satu kesatuan usaha		
5	Persetujuan Harga Jual dan Sewa Tenaga Listrik	35111	Pembangkitan Tenaga Listrik	Badan Usaha dengan Perizinan Berusaha yang ditetapkan oleh Menteri	Menteri
		35114	Penjualan Tenaga Listrik		
		35115	Pembangkitan, Transmisi, Distribusi dan Penjualan Tenaga Listrik dalam satu kesatuan usaha	Badan Usaha dengan Perizinan Berusaha yang ditetapkan oleh Gubernur	Gubernur
		35116	Pembangkitan, Transmisi, dan Penjualan Tenaga Listrik dalam satu kesatuan usaha		
		35117	Pembangkitan, Distribusi, dan Penjualan Tenaga Listrik dalam satu kesatuan usaha		
		35118	Distribusi dan Penjualan Tenaga Listrik dalam satu kesatuan usaha		
		35121	Pengoperasian Tenaga Listrik		

* KBLI hanya terkait, tidak dipersyaratkan

PERIZINAN BERUSAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK - NON KBLI

No.	Izin Usaha	KBLI yang Terkait*		Kewenangan	
		Kode	Judul	Parameter	Menteri / Gubernur
6	Persetujuan Harga Pembelian Tenaga Listrik Lintas Negara	35111	Pembangkitan Tenaga Listrik	Seluruh	Menteri
		35114	Penjualan Tenaga Listrik		
		35115	Pembangkitan, Transmisi, Distribusi dan Penjualan Tenaga Listrik dalam satu kesatuan usaha		
		35116	Pembangkitan, Transmisi, dan Penjualan Tenaga Listrik dalam satu kesatuan usaha		
		35117	Pembangkitan, Distribusi, dan Penjualan Tenaga Listrik dalam satu kesatuan usaha		
		35118	Distribusi dan Penjualan Tenaga Listrik dalam satu kesatuan usaha		
		35121	Pengoperasian Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik		
7	Registrasi Nomor Identitas Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) dan Stasiun Penukaran Baterai Kendaraan Listrik Umum (SPBKLU)	35114	Penjualan Tenaga Listrik	Seluruh	Menteri
		35115	Pembangkitan, Transmisi, Distribusi dan Penjualan Tenaga Listrik dalam satu kesatuan usaha		
		35116	Pembangkitan, Transmisi, dan Penjualan Tenaga Listrik dalam satu kesatuan usaha		
		35117	Pembangkitan, Distribusi, dan Penjualan Tenaga Listrik dalam satu kesatuan usaha		
		35118	Distribusi dan Penjualan Tenaga Listrik dalam satu kesatuan usaha		
		35121	Pengoperasian Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik		

* KBLI hanya terkait, tidak dipersyaratkan

Skema Penyediaan Tenaga Listrik Oleh Swasta

	Wilayah Usaha Terintegrasi	IPP (Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum – IUPTLU)	Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Sendiri – IUPTLS
Mekanisme	Badan usaha pemegang penetapan wilayah usaha terintegrasi melakukan kegiatan pembangkitan, transmisi, distribusi, dan penjualan tenaga listrik dalam wilayah usahanya.	Badan usaha memproduksi tenaga listrik dan seluruhnya dijual kepada PT PLN (Persero) melalui skema pemilihan langsung atau penunjukan langsung.	Badan usaha menyediakan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri (tidak ada transaksi dengan entitas lainnya) . Kelebihan daya dapat dijual kepada Pemegang Wilayah Usaha Terintegrasi melalui skema <i>Excess Power</i> .
Persyaratan Perizinan Berusaha	<ul style="list-style-type: none"> • Penetapan Wilayah Usaha; • RUPTL; • IUPLTU; dan • Persetujuan Tarif Tenaga Listrik 	<ul style="list-style-type: none"> • Persetujuan Harga Jual Tenaga Listrik; dan • IUPTLU 	<ul style="list-style-type: none"> • Persetujuan Harga Jual Tenaga Listrik (apabila <i>excess power</i> dijual ke badan usaha lain) • IUPTLS
Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> • UU 30/2009; • UU 11/2020; • PP 14/2012 jo. PP 23/2014; • PP 5/2021; • PP 25/2021; dan • Permen ESDM 11/2021 	<ul style="list-style-type: none"> • UU 30/2009; • UU 11/2020; • PP 14/2012 jo. PP 23/2014; • PP 5/2021; • PP 25/2021; • Permen ESDM 5/2021; • Permen ESDM 11/2021; dan • Permen ESDM 50/2017 jo Permen ESDM 53/2018 jo Permen ESDM 4/2020 	<ul style="list-style-type: none"> • UU 30/2009; • UU 11/2020; • PP 14/2012 jo. PP 23/2014, • PP 5/2021, PP 25/2021, • Permen ESDM 5/2021, • Permen ESDM 11/2021

Penetapan Wilayah Usaha (PWU) Penyediaan Tenaga Listrik

Peraturan Pemerintah No 25 Tahun 2021, Bab IV Ketenagalistrikan

Ketentuan Wilayah Usaha:

1. Berlaku untuk kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik terintegrasi serta usaha penyediaan tenaga listrik kepentingan umum yang hanya meliputi **distribusi** tenaga listrik dan/atau **penjualan** tenaga listrik
2. Penetapan Wilayah Usaha (PWU) dilakukan oleh Menteri.
3. Dilakukan oleh satu badan usaha dalam satu wilayah usaha.

Kriteria Penetapan Wilayah Usaha

1. Pemegang Wilayah Usaha yang sudah ada **tidak mampu menyediakan tenaga listrik;**
2. Pemegang Wilayah Usaha yang sudah ada **tidak mampu memenuhi tingkat mutu dan keandalan;**
3. Pemegang Wilayah Usaha yang sudah ada **mengembalikan sebagian atau seluruh Wilayah Usahnya kepada Menteri;**
4. Wilayah Usaha yang diusulkan oleh Pelaku Usaha **belum terjangkau oleh Pemegang Wilayah Usaha yang sudah ada;** dan/atau
5. Wilayah Usaha yang diusulkan oleh Pelaku Usaha **merupakan Kawasan terpadu yang mengelola sumber daya energi secara terintegrasi sesuai pola kebutuhan listrik usahanya.**

Berakhirnya Wilayah Usaha

Wilayah usaha berakhir karena:

1. Pemegang Wilayah usaha **tidak mendapatkan** izin usaha penyediaan tenaga listrik;
2. Izin usaha penyediaan tenaga listrik **berakhir dan tidak diperpanjang;**
3. Izin usaha penyediaan tenaga listrik **dicabut;**

Timeline Perizinan Berusaha Wilayah Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

Instansi yang bertanggung jawab:

Kementerian ATR/BPN,
Kementerian LHK


Menteri ESDM c.q.
Ditjen Ketenagalistrikan

Menteri ESDM/Gubernur
Sesuai dengan
kewenangannya

Menteri ESDM/Gubernur
Sesuai dengan
kewenangannya

Menteri ESDM+DPR

Menteri ESDM/Gubernur
Sesuai dengan
kewenangannya



Ketentuan mengenai persyaratan dasar Perizinan Berusaha masing-masing diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang tata ruang, lingkungan hidup, dan bangunan gedung.

1. Analisis Kebutuhan Tenaga Listrik
2. Rekomendasi Gubernur

Rancangan RUPTL

1. Dokumen Studi Kelayakan
2. Dokumen Penetapan Wilayah Usaha
3. Dokumen RUPTL yang sudah disahkan


Rancangan Tarif Tenaga Listrik sesuai Golongan dan Tarif

Laporan Tahunan Realisasi RUPTL

Dokumen persyaratan:

fogatrik

1. Tata Cara Permohonan Penetapan Wilayah Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (PWUPTL)




Permohonan Wilus dilakukan melalui Sistem OSS Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (www.oss.go.id) pada menu **UMKU**

Wilayah Usaha adalah Wilayah yang **ditetapkan oleh Menteri** sebagai tempat Badan Usaha distribusi dan/atau penjualan tenaga listrik melakukan usaha penyediaan tenaga listrik.

Persyaratan Penetapan Wilayah Usaha:

- Analisis Kebutuhan Penyediaan Tenaga Listrik** sesuai dengan Kegiatan Usahanya (Distribusi, Penjualan, atau Terintegrasi) yang disusun berdasarkan RUKN, dengan memuat:
 - Pendahuluan**
 - Strategi, Kondisi Usaha dan Rencana Usaha** sesuai kegiatan Usaha yang akan dilakukan (Distribusi dan/atau Penjualan Tenaga Listrik, atau Terintegrasi):
 - Rencana Penyediaan Tenaga Listrik**, yang memuat rencana:
 - Proyeksi Penjualan dan Proyeksi Pelanggan;
 - Pembangkitan (neraca daya, energy mix, bahan bakar, Emisi GRK);
 - Transmisi dan GI; dan
 - Sistem Distribusi.
 - Kebutuhan investasi, indikasi pendanaan, dan rencana Tarif Tenaga Listrik (TTL); dan**
 - Analisis risiko**
- Rekomendasi Gubernur atau Pejabat yang Diberikan Kewenangan di Lingkungan Pemerintahan Daerah Provinsi**, dokumen (berbahasa Indonesia) memuat:
 - batasan Wilayah Usaha dan peta lokasi yang dilengkapi dengan titik koordinat yang telah disahkan;
 - pernyataan bahwa Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik akan diterbitkan setelah Wilayah Usaha penyediaan tenaga listrik diterbitkan beserta pengesahan rencana usaha penyediaan tenaga listrik; dan
 - pernyataan bahwa Wilayah Usaha yang direkomendasikan tersebut adalah sesuai kriteria pemberian wilayah usaha;
- Hasil Evaluasi Teknis dari Tim Teknis.**

2. Tata Cara Permohonan Pengesahan RUPTL




RUPTL adalah Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

Persyaratan Teknis:

1. Surat Permohonan Pengesahan usulan RUPTL;
2. Dokumen Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Usaha Penjualan Tenaga Listrik, paling sedikit memuat:
 - a. Pendahuluan;
 - b. Strategi Penjualan Tenaga Listrik;
 - c. Kondisi Usaha Penjualan Tenaga Listrik;
 - d. Rencana Usaha Penjualan Tenaga Listrik;
 - e. Kebutuhan Investasi dan Indikasi Pendanaan;
 - f. Analisis Risiko

Detail format surat permohonan dan dokumen persyaratan dapat dilihat di **Peraturan Menteri Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Usaha Ketenagalistrikan.**

3. Tata Cara Permohonan dan Penetapan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum (IUPTLU) Penjualan (KBLI 35114) dan Terintegrasi (35115, 35116, 35117, dan 35118)



Telah memiliki:


1. NIB (Nomor Induk Berusaha);
2. Daftar Penerima Manfaat (*Beneficial Ownership*);

Persyaratan IUPTL:

1. **Studi kelayakan usaha penyediaan tenaga listrik**, dengan ketentuan dokumen (**berbahasa Indonesia**) berisi:
 - a. Kajian Kelayakan Finansial;
 - b. Kajian Kelayakan Operasional;
 - c. Studi Interkoneksi Jaringan;
 - d. Lokasi instalasi;
 - e. Diagram Satu Garis;
 - f. Jenis dan kapasitas usaha yang akan dilakukan;
 - g. Jadwal pembangunan; dan
 - h. Jadwal pengoperasian, yang disusun oleh Badan Usaha yang tersertifikasi; dan
2. **Penetapan Wilayah Usaha Penyediaan Tenaga Listrik**; dan
3. **Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik**.

Proses Bisnis Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum (IPP PLN)

(Pembangkit/Transmisi/Distribusi)




Untuk memulai dan melakukan kegiatan usaha, Pelaku Usaha wajib memenuhi:

- persyaratan dasar Perizinan Berusaha;** dan/atau
- Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Persyaratan dasar Perizinan Berusaha meliputi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang, Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung, dan Sertifikat Laik Fungsi.

Masing-masing diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang tata ruang, lingkungan hidup, dan bangunan gedung.

Tata Cara Permohonan dan Penetapan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum (IUPTLU) KBLI 35111 (Pembangkitan Tenaga Listrik)



IUPTL adalah Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan umum

Telah memiliki:

1. NIB (Nomor Induk Berusaha);
2. Daftar Penerima Manfaat (*Beneficial Ownership*);

Persyaratan IUPTL:

1. Studi kelayakan usaha penyediaan tenaga listrik, dengan ketentuan dokumen (**berbahasa Indonesia**) berisi:
 - a. Kajian Kelayakan Finansial;
 - b. Kajian Kelayakan Operasional;
 - c. Studi Interkoneksi Jaringan;
 - d. Lokasi instalasi;
 - e. Diagram Satu Garis;
 - f. Jenis dan kapasitas usaha yang akan dilakukan;
 - g. Jadwal pembangunan; dan
 - h. Jadwal pengoperasian, yang disusun oleh Badan Usaha yang tersertifikasi; dan
2. Kesepakatan Jual Beli Tenaga Listrik antara pemohon dengan calon pembeli tenaga listrik (**PJBL beserta amendemennya**) sesuai dengan ketentuan **Harga Jual Tenaga Listrik** atau telah mendapatkan persetujuan **Harga Jual Tenaga Listrik** dari Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya.

Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2021, Pasal 94:

Pemegang IUPTLU wajib:

- 1 Dalam melakukan kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan umum, pemegang IUPTLU wajib (**Pasal 43**):
 1. menyediakan tenaga listrik yang memenuhi standar mutu dan keandalan yang berlaku;
 2. memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada Konsumen dan masyarakat;
 3. memenuhi ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan; dan
 4. mengutamakan produk dan potensi dalam negeri.
- 2 Memenuhi komitmen prasarana dasar sesuai dengan kebutuhan usaha diantaranya:
 1. Analisis Dampak Lingkungan;
 2. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
 3. Persetujuan Bangunan Gedung; dan
 4. Sertifikat Laik Fungsi
- 3 Memiliki Sertifikat Laik Operasi untuk instalasi yang akan dioperasikan
- 4 Memiliki Sertifikat Kompetensi untuk pengoperasian yang dilakukan oleh tenaga teknik
- 5 Menggunakan peralatan yang memenuhi SNI yang diberlakukan wajib; dan
- 6 **Menyampaikan laporan pelaksanaan** Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan umum **secara berkala setiap bulan Januari** kepada Menteri melalui Direktur Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya serta **harus menyediakan sistem informasi yang terintegrasi dengan sistem informasi Direktorat Jenderal**
- 7 IUPTLU wajib diubah dalam hal terdapat perubahan (**Pasal 13**):
 1. kapasitas instalasi tenaga listrik;
 2. jenis usaha;
 3. nama Badan Usaha; dan/atau
 4. Wilayah Usaha.

Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri

(Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko)

- ❑ Diselenggarakan berdasarkan IUPTL untuk Kepentingan Sendiri (IUPTLS) yang diterbitkan oleh Menteri/Gubernur sesuai kewenangannya.

A. Kewenangan Menteri:

1. Fasilitas Instalasi lintas provinsi;
2. Berada di wilayah di atas 12 mil laut;
3. Kapasitas pembangkit di atas 10 MW;
4. Instalasi tenaga listrik pada usaha minyak dan gas bumi.

B. Kewenangan Gubernur:

1. Fasilitas Instalasi dalam satu provinsi;
2. Berada di wilayah s.d. 12 mil laut;
3. Kapasitas pembangkit s.d. 10 MW;

- ❑ Dapat dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Swasta, Koperasi, Perseorangan, dan Lembaga/Badan Usaha Lainnya.


- ❑ Jenis usaha:

- a. pembangkitan tenaga listrik;
- b. pembangkitan tenaga listrik dan distribusi tenaga listrik; atau
- c. pembangkitan tenaga listrik, transmisi tenaga listrik, dan distribusi tenaga listrik.

- ❑ Berdasarkan sifat penggunaan:

- penggunaan utama
- penggunaan cadangan
- penggunaan darurat
- penggunaan sementara

- ❑ Kelebihan tenaga listrik dapat dijual ke PLN melalui skema *excess power*.



Kapasitas Pembangkit Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri

Penggolongan Kapasitas Pembangkit untuk Kepentingan Sendiri




Kapasitas total > 500 kW → IUPTLS (melalui OSS)



Kapasitas total ≤ 500 kW → Laporan
Terhubung dalam 1 (satu) sistem Instalasi Tenaga Listrik

Pembagian Kewenangan Perizinan (PP 5 Tahun 2021)

Instalasi yang mencakup **lintas provinsi** → **MENTERI**




Cakupan instalasi dalam **satu provinsi** → **GUBERNUR**

Biaya:

Tidak dipungut biaya

Tata Cara Permohonan dan Penetapan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Sendiri (IUPTLS)



IUPTL untuk Kepentingan Sendiri adalah izin untuk usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri dengan **total kapasitas pembangkit tenaga listrik lebih dari 500 kW dalam 1 (satu) sistem instalasi tenaga listrik**

Telah memiliki :

NIB (Nomor Induk Berusaha) sesuai kegiatan usaha utama (core business).

Persyaratan IUPTL untuk Kepentingan Sendiri:

Kajian Teknis, dengan ketentuan dokumen (berbahasa Indonesia) berisi:

- analisis kebutuhan tenaga listrik;
- lokasi instalasi termasuk tata letak (gambar situasi)
- diagram satu garis;
- jenis dan kapasitas Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik;
- jadwal pembangunan; dan
- jadwal pengoperasian

Permohonan IUPTLS dilakukan melalui Sistem OSS Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (www.oss.go.id) **pada menu UMKU**

Kesepakatan Penerapan PP 41 Tahun 2021



**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**
DEPUTI BIDANG KOORDINASI PENGEMBANGAN WILAYAH DAN TATA RUANG
Jln. Lapangan Banteng Timur No. 2 - 4, Jakarta Pusat 10710
Telp.: 021-3511462; Website: www.ekon.go.id; email: deputi6@ekon.go.id

**BERITA ACARA KESEPAKATAN
COACHING CLINIC IMPLEMENTASI PENERBITAN PERIZINAN BERUSAHA
BERDASARKAN LAMPIRAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 41 TAHUN 2021
TENTANG PENYELENGGARAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN
PELABUHAN BEBAS
(SEKTOR ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL)**

- I. Pada hari Selasa tanggal Lima bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua bertempat di Jakarta dan melalui rapat fisik telah diselenggarakan *Coaching Clinic* Implementasi Penerbitan Perizinan Berusaha Berdasarkan Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral).
- II. Rapat dipimpin oleh Asisten Deputi Penguatan Daya Saing Kawasan dan dihadiri secara luring maupun daring oleh Direktur Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Direktur Deregulasi Penanaman Modal Kementerian Investasi/ Badan Koordinasi Penanaman Modal, Direktur Pelayanan Terpadu Satu Pintu BP KPBPB Batam, Kepala Divisi Administrasi dan Program Sekretariat Dewan KPBPB Bintan dan Karimun, Anggota 2 Bidang Pelayanan Terpadu BP KPBPB Bintan Wilayah Kabupaten Bintan, Kepala BP KPBPB Bintan Wilayah Kota Tanjungpinang, Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian BP KPBPB Karimun, serta para peserta lainnya sebagaimana terdaftar pada absensi terlampir.
- III. Setelah memperhatikan, mendengar, dan mempertimbangkan pembahasan dalam *Coaching Clinic* ini, dihasilkan kesepakatan sebagai berikut:

No.	Nomenklatur Perizinan Berusaha dalam PP 41/2021	Usulan Pemadanan
1.	Izin Usaha Wilayah Kelistrikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Seluruh Perizinan Berusaha terkait Ketenagalistrikan yang menjadi kewenangan Gubernur pada Lampiran 1 PP 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko menjadi kewenangan Badan Pengusahaan; 2. Seluruh Perizinan Berusaha Untuk Mendukung Kegiatan Usaha

	(PBUMKU) terkait Ketenagalistrikan yang menjadi kewenangan Gubernur pada Lampiran 1 PP 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko menjadi kewenangan Badan Pengusahaan;
	3. Terkait Rekomendasi Penetapan Wilayah Usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagai salah satu syarat untuk mengajukan PBUMKU terkait Penetapan Wilayah Usaha Penyediaan Tenaga Listrik yang dikeluarkan oleh Gubernur dapat diusulkan kewenangannya kepada BP.
2.	<p>Izin Kegiatan Pencampuran (<i>Blending</i>) Bahan Bakar Minyak</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Industri Bahan Bakar dari Pemurnian dan Pengilangan Minyak Bumi (KBLI 19211) Kegiatan <i>Blending</i> merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan hilir migas. 2. Penetapan Daerah Terbatas Terlarang (DTT) pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi (merupakan PBUMKU Non KBLI terkait KBLI 19211) 3. Persetujuan Dokumen Rencana Tanggap Darurat Penanggulangan Tumpahan Minyak (merupakan PBUMKU Non KBLI terkait KBLI 19211) 4. Persetujuan Layak Operasi (merupakan PBUMKU Non KBLI terkait KBLI 19211) 5. Pengesahan Kualifikasi Prosedur dan Ahli Las (merupakan PBUMKU Non KBLI terkait KBLI 19211) <p>Mengacu PP 5/2021 untuk KBLI 19211 beserta PBUMKU yang terkait, penerbitan Perizinan Berusaha merupakan kewenangan Menteri ESDM. Apakah di wilayah KPBPB dapat menjadi kewenangan BP?</p>
3.	Izin Usaha Suplai Bahan Bakar Terkait dengan kegiatan niaga sehingga

- Dalam hal keterkaitan dengan Badan Usaha yang berlokasi dalam Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, telah disepakati pada *Coaching Clinic* tanggal 5 April 2022 bahwa perizinan yang menjadi kewenangan Kepala Badan Kawasan adalah hanya perizinan berusaha yang sebelumnya menjadi kewenangan Gubernur.


Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2022

tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik

Pasal 3

(4) Pengembangan PLTU baru dilarang kecuali untuk:


- a. PLTU yang telah ditetapkan dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebelum berlakunya Peraturan Presiden ini; atau
- b. PLTU yang memenuhi persyaratan:
 1. Terintegrasi dengan industri yang dibangun berorientasi untuk peningkatan nilai tambah sumber daya alam atau termasuk dalam Proyek Strategis Nasional yang memiliki kontribusi besar terhadap penciptaan lapangan kerja dan/ atau pertumbuhan ekonomi nasional;
 2. Berkomitmen untuk melakukan pengurangan emisi gas rumah kaca minimal 35% (tiga puluh lima persen) dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak PL TU beroperasi dibandingkan dengan rata-rata emisi PLTU di Indonesia pada tahun 2021 melalui pengembangan teknologi, *carbon offset*, dan/ atau bauran Energi Terbarukan; dan
 3. Beroperasi paling lama sampai dengan tahun 2050.




Perizinan Berusaha SPKLU

(Peraturan Menteri ESDM Nomor 1 Tahun 2023)

PT PLN (Persero)



SPKLU




Tidak perlu izin baru

PROVIDER

BU SPKLU PWU LP



SPKLU



Memerlukan izin:


- Penetapan Wilayah Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, dengan persyaratan:
 - NIB (Nomor Induk Berusaha); dan
 - SPKLU yang berlokasi di minimal 2 (dua) provinsi.
- IUPTL, dengan persyaratan:
 - Studi Kelayakan; dan
 - RUPTL yang disahkan oleh Menteri.

RETAILER

IUPTL-PWU



SPKLU




Tidak perlu izin baru

PROVIDER


Skema Usaha SPKLU (1/2)

1. Skema Usaha SPKLU untuk Pemegang IUPTL Terintegrasi Wilayah Usaha (TWU) Lintas Provinsi (LP)




Skema Usaha SPKLU (2/2)

2. Skema Usaha SPKLU untuk Pemegang IUPTL Penjualan Wilayah Usaha (PWU) Lintas Provinsi membeli tenaga listrik dari Pemegang IUPTL - TWU LP dan Pemegang IUPTL - TWU Non Lintas Provinsi (LNP)



(4 STEP) Proses Bisnis Penyediaan Infrastruktur SPKLU (PROVIDER dan RETAILER)




Badan Usaha sebagai Provider dan Retailer wajib memiliki:

1. Penetapan Wilayah Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (WILUS);
2. Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) yang telah disahkan;
3. Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum (IUPTLU) – Penjualan;
4. Nomor Identitas SPKLU.

Badan Usaha yang menyewakan peralatan atau jasa *operator* dan *maintenance* yang bekerja sama dengan *Provider* dan *Retailer*, tidak memerlukan WILUS, RUPTL, IUPTLU dan Nomor Identitas SPKLU.

Tata Cara Permohonan Nomor Identitas SPKLU



Data Skema dan Lokasi SPKLU

No	Skema SPBKLU	Data Badan Usaha Operator (Pemegang IUJPTL) ^a			Fasilitas Penukaran Baterai (swap) ada/tidak ada	Keterangan
		Nama Badan Usaha	Nomor IUJPTL	Tanggal		
1						
2						
dst.						

No	Jalan	Provinsi	Kabupaten/Kota	Keterangan
1				
2				
dst.				

Keterangan:

- Tabel Data Badan Usaha Operator diisi dengan data Badan Usaha yang bekerjasama sebagai operator. Apabila penyediaan dilakukan sendiri maka dikosongkan;
- Kodifikasi kabupaten/kota sesuai dengan Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan diberikan secara otomatis oleh Aplikasi Perizinan ESDM dari data lokasi yang diisi oleh Badan Usaha
- Untuk saat ini masih dilakukan secara manual melakukan dokumen fisik.
- Sedang dikembangkan aplikasi registrasi Nomor Identitas SPKLU dan SPBKLU.

Dukungan Pemerintah: Penyederhanaan Persyaratan Perizinan Berusaha SPKLU

Peraturan Menteri ESDM Nomor 5 Tahun 2021




Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Kementerian ESDM telah menerbitkan **Peraturan Menteri ESDM Nomor 5 Tahun 2021** tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Energi Dan Sumber Daya Mineral.

Pada Peraturan Menteri tersebut, diatur syarat pemenuhan komitmen Penetapan Wilayah Usaha Penyediaan Tenaga Listrik **untuk Usaha SPKLU**:

Dokumen Pemenuhan Komitmen

Sebelum Permen ESDM 5/2021	Setelah Permen ESDM 5/2021
<p>Analisis Kebutuhan Penyediaan Tenaga Listrik sesuai dengan Kegiatan Usahanya (Distribusi, Penjualan, atau Terintegrasi) yang disusun berdasarkan RUKN, dengan memuat:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Pendahuluan2) Untuk Usaha Distribusi/Penjualan Tenaga Listrik:<ol style="list-style-type: none">a. Strategi pengembangan sistem Distribusi/Penjualan tenaga listrik;b. Kondisi Usaha Distribusi/Penjualan Tenaga Listrik; danc. Rencana Usaha Distribusi/Penjualan Tenaga Listrik.3) Kebutuhan investasi, indikasi pendanaan, dan rencana Tarif Tenaga Listrik (TTL); dan4) Analisis risiko	<p>Analisis kebutuhan penyediaan tenaga listrik, dengan memuat:</p> <ol style="list-style-type: none">a) pendahuluan;b) penjelasan skema bisnis usaha SPKLU yang diambil;c) kondisi usaha SPKLU, kecuali untuk pengajuan pertama kali; dand) rencana usaha SPKLU;
<p>Rekomendasi Gubernur atau Pejabat yang Diberikan Kewenangan di Lingkungan Pemerintahan Daerah Provinsi, dokumen (berbahasa Indonesia) memuat:</p> <ol style="list-style-type: none">a. batasan Wilayah Usaha dan peta lokasi yang dilengkapi dengan titik koordinat yang telah disahkan;b. pernyataan bahwa Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik akan diterbitkan setelah Wilayah Usaha penyediaan tenaga listrik diterbitkan beserta pengesahan rencana usaha penyediaan tenaga listrik; danc. pernyataan bahwa Wilayah Usaha yang direkomendasikan tersebut adalah sesuai kriteria pemberian wilayah usaha	<p>Menyampaikan dokumen dengan tembusan kepada gubernur atau pejabat yang diberikan kewenangan di lingkungan pemerintahan daerah provinsi berupa:</p> <ol style="list-style-type: none">a) peta lokasi rencana pembangunan SPKLU yang dilengkapi dengan titik koordinat; danb) persetujuan pemilik tanah/lahan/bangunan untuk pembangunan SPKLU (apabila pembangunan SPKLU dilakukan di tanah/lahan/bangunan milik pihak lain) atau dokumen bukti kepemilikan tanah/lahan/bangunan yang sah (apabila pembangunan SPKLU dilakukan di tanah/lahan/bangunan milik badan usaha sendiri).
<p>Hasil Evaluasi Teknis dari Tim Teknis</p>	<p>-</p>


SKEMA USAHA SPBKLU



Catatan:


Tidak memerlukan IUPTL khusus SPBKLU

PROSES BISNIS UNTUK BADAN USAHA STASIUN PENUKARAN BATERAI KENDARAAN LISTRIK UMUM (SPBKLU)



Badan usaha SPBKLU wajib memiliki Nomor Identitas SPBKLU.

TATA CARA PERMOHONAN NOMOR IDENTITAS SPBKLU (Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 Tahun 2020)



Data Skema dan Lokasi SPBKLU

No	Skema SPBKLU	Fasilitas Pengecekan Ulang Baterai (ada/tidak ada)	Jalan	Provinsi	Kabupaten/ Kota	Keterangan
1						
2						
dst.						


Keterangan:

- Pilihan skema SPBKLU: BPCO atau BPCL
- Kodifikasi kabupaten/kota sesuai dengan Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan diberikan secara otomatis oleh Aplikasi Perizinan ESDM dari data lokasi yang diisikan oleh Badan Usaha
- Untuk saat ini masih dilakukan secara manual melakukan dokumen fisik.
- Sedang dikembangkan aplikasi registrasi Nomor Identitas SPKLU dan SPBKLU.


Nomor Identitas SPKLU dan SPBKLU

Sebelum menjalankan usaha pengisian ulang untuk KBLBB, setiap SPKLU dan SPBKLU **harus** mendapatkan nomor identitas SPKLU (Pasal 10 ayat (2) Peraturan Menteri ESDM Nomor 1 Tahun 2023)



(direncanakan akan diberikan secara daring melalui aplikasi)



SPKLU : 01.POSO.20.3275.010



SPBKLU : 01.BPCO.1.3275.010



TERIMA KASIH

